



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi A

SK BAN-PT NO : 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014

“Analisis Aktor Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (Studi Kasus PKL Jalan Cicadas Kota Bandung).”

Skripsi

Oleh

Hari Sugih Sutisna

2013310073

Bandung

2018



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi A

SK BAN-PT NO : 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014

**“Analisis Aktor Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung
Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban,
Kebersihan, dan Keindahan (Studi Kasus PKL Jalan Cicadas Kota
Bandung).”**

Skripsi

Oleh

Hari Sugih Sutisna

2013310073

Pembimbing,

Dr. Pius Sugeng Prasetyo

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Hari Sugih Sutisna
Nomor Pokok : 2013310073
Judul : “Analisis Aktor Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (Studi Kasus PKL Jalan Cicadas Kota Bandung).”

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Rabu, 8 Agustus 2018
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Kristian Widya Wicaksono, S.Sos.,M.Si.

: 

Sekretaris

Hubertus Hasan Ismail, Drs., M.Si.

: 

Anggota

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si



Pernyataan

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hari Sugih Sutisna

NPM : 2013310073

Jurusan/Prodi : Ilmu Administrasi Publik

Judul : “Analisis Aktor Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (Studi Kasus PKL Jalan Cicadas Kota Bandung).”

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggungjawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 8 Agustus 2018



Hari Sugih Sutisna

ABSTRAK

Nama : Hari Sugih Sutisna

NPM : 2013310073

Judul : “Analisis Aktor Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (Studi Kasus PKL Jalan Cicadas Kota Bandung).”

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang keberhasilan implementasi kebijakan Kota Bandung tentang penyelenggaraan ketertiban, kebersihan, dan keindahan. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep implementasi. Konsep implementasi ini digunakan untuk menanyakan bagaimana implementasi terus dilakukan, apa yang dicapai darinya, dan mengapa demikian.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain penelitian studi kasus program elemen-elemen pemerintahan di Kota Bandung. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data secara kualitatif dan melakukan reduksi data untuk memperoleh gambaran secara mendalam mengenai obyek penelitian. Untuk mengecek keabsahan data, dilakukan dengan triangulasi sumber dan triangulasi pengumpulan data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Kota Bandung tentang penyelenggaraan ketertiban, kebersihan, dan keindahan masih dikatakan belum optimal. Terdapat kendala dan permasalahan seputar implementasi kebijakan tentang ketertiban, kebersihan, dan keindahan seperti (1) rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap peraturan, (2) masyarakat sebagai konsumen yang membeli barang dagangan tersebut tidak sadar bahkan tidak patuh bahwa masyarakat pembeli menjadi alasan utama keberadaan dari PKL itu, (3) Organisasi Masyarakat Paguyuban PKL yang tidak jelas keberadaan dan tujuannya menjadi alasan utama keberadaan dari pedagang kaki lima di Cicadas, (4) tanah kosong untuk di jadikan tempat relokasi PKL di Cicadas.

Kata kunci : implementasi, PKL

ABSTRACT

Name : Hari Sugih Sutisna

NPM : 2013310073

Title : "Analysis of Actors Implementation of Local Regulation of Bandung Number 3 Year 2005 About Implementation of Order, Cleanliness, and Beauty (Case Study street vendors Cicadas Bandung)."

The purpose of this study is to know about the successful implementation of Bandung policy on the implementation of order, cleanliness, and beauty. The concept used in this research is the concept of implementation. This implementation concept is used to ask how implementation continues, what it achieves, and why.

This research uses qualitative method with case study design study program elements of government in Bandung. Researchers use data collection techniques through observation, interviews, and document studies. Data analysis techniques in this study is a qualitative data analysis and data reduction to obtain an in-depth description of the object research. To check the validity of data, done with triangulation of sources and triangulation of collection data.

The results of this study show that the implementation of Bandung policy on the implementation of order, cleanliness, and beauty is still not optimal. There are obstacles and problems surrounding the implementation of policies on orderliness, hygiene, and beauty such as (1) the low level of public awareness of the regulations, (2) the community as consumers who buy the merchandise is not aware that even the

non-compliance that the buyer society becomes the main reason for the existence of street vendors (3) Community Organization of PKL Community that is not clear where existence and its purpose become main reason of existence of street hawkers in Cicadas, (4) vacant land to be made place relocation street vendors in Cicadas.

Keywords: implementation, street vendor.

Kata Pengantar

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang maha kuasa. Karena atas berkat dan kasih-Nya penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah yang berjudul “Analisis Aktor Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (Studi Kasus PKL Jalan Cicadas Kota Bandung).”

Karya tulis ilmiah ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi syarat dalam mencapai gelar Sarjana Administrasi Publik jenjang pendidikan Strata Satu Program Studi Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan.

Dalam Hal ini penulis sangat menghargai setiap kritik dan saran yang diberikan untuk dijadikan suatu masukan dalam memperbaiki karya tulis ilmiah ini. Disini penulis menyadari bahwa karya tulis ilmiah ini masih jauh dari sempurna, karena mungkin penulis masih memiliki banyak kesalahan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini.

Dalam proses penulisan karya ilmiah ini penulis menyadari bahwa tanpa dukungan dari berbagai pihak maka karya tulis ilmiah ini akan sulit untuk diwujudkan. Oleh karena itu Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada Tuhan yang maha kuasa atas segala rahmat dan karunia yang diberikan kepada penulis, kepada kedua orang tua penulis yakni Sutisna dan Nenden Sumiati yang menjadi motivasi terbesar bagi penulis dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah

ini. Tak lupa penulis sampaikan juga terimakasih kepada dosen pembimbing penulis Dr. Pius Sugeng Prasetyo sekaligus Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan yang sudah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Dalam kesempatan ini pula, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Tutik Rachmawati, S.IP., M.A., Ph.D selaku Ketua Program studi Ilmu Administrasi Publik dan Bapak Trisno Sakti Herwanto, S.IP., MPA. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Publik.
2. Bapak Kristian Widya Wicaksono, S.Sos., M.Si yang membantu memberikan arahan penulis untuk menyelesaikan karya ilmiah ini.
3. Bapak Hubertus Hasan, Ibu Gina Ningsih Yuwono, Ibu Ani Susana, Bapak Pius Suratman Kartasasmita, Bapak Deni M, Bapak Ulber Silalahi, Bapak Nugraha Jaya Praja, Bapak Dudung Sumahdumin, Bapak Meindy Mursal, Bapak Andoko dan segenap Dosen Pengajar serta pegawai Tata Usaha yang telah memberikan pembelajaran, baik moral maupun materil kepada penulis selama berada di Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan.
4. Bapak Sonson selaku Kantib Pol PP kecamatan cibeunying kidul, Bapak Tri selaku staff Kepegawaian Satpol PP, Ibu Lilis selaku Kasubag Kemitraan Media dan Publikasi Humas Kota Bandung, Bpk Hangga Saputra selaku Kepala Urusan Adm. Operasional PD. Kebersihan, Bapak Ali selaku Bidang

Diseminasi Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika yang selama ini selalu membantu dalam melakukan penelitian dan mengumpulkan data

5. Rudi Taruna, Rubby Sutisna selaku kakak kandung penulis yang selalu mendukung, menyemangati, mendidik, memeberi arahan, dan menyayangi penulis.
6. Jerry Alaska yang selalu memberi arahan, dukungan, menghibur, dan menyemangati dalam penulisan karya ilmiah ini.
7. Octavianus Dwi Wicaksono selaku teman pertaman sampai saat ini di Administrasi Publik yang cukup membantu penulis baik secara moral maupun materil.
8. Derry Bagja Umbara dan Padli yang selalu menghibur, memberikan dukungan, dan menyemangati kepada penulis.
9. Rahmat Taryono, Rudi Emo, Irfan Zahid, Ricky Vially, Nanda Supriatna, Wendri Rahmat, Topan Sopian, Hirgi Nazhar, Isti Febianty, Daffa Firdaus, Nanda Andreani, Yusuf selaku teman komunitas SatuSebelas yang selalu memberi dukungan dan semangat, yang selalu menghibur, yang selalu gibah, memberi dukungan, yang selalu bisa diajak kerjasama dan lain-lain.
10. Donald Sirait, Tommy Edwardo Sitorus, Made, Alvin Tri Anggono, Firmansyah, Bowo, Fadlih Nauval Dika, yang selalu memberi semangat, yang selalu menghibur,yang selalu gibah, memberi dukungan dan lain-lain.

11. Group Inkor dan Kamplay FC (Felix Putra, Alexander Limpar, Andreas Ujuna, Bayu Yuliansyah, Anggoro, Chandra, Dimas, Feisal Ramadhan, Ghailan, Purba Evan, Hutomo, Yoga, dan lain-lain yang memberikan keceriaan, kebahagiaan, bersuka cita sampai saat ini.
12. Teman-teman angkatan 2013 sebagai rekan seperjuangan saat kuliah.
13. Teman-teman Administrasi Publik angkatan 2012, 2011, 2014, dan 2010 terimakasih atas bimbingan, dukungan dan kerjasamanya.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian penelitian ini, dimana pun kalian berada terimakasih banyak untuk segalanya

Penulis yakin Tuhan akan membalas setiap orang yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini ini. Akhir kata, peneliti berharap semoga hasil penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Bandung, 8 Agustus 2018

Hari Sugih Sutisna

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
Kata Pengantar.....	iv
DAFTAR ISI	viii
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Fokus Penelitian.....	13
1.3 Tujuan Penelitian	13
1.4 Manfaat Penelitian	14
BAB II	15
Kerangka Teori	15
2.1 Kebijakan Publik.....	15
2.1.1 Definisi Kebijakan Publik.....	15
2.1.2 Tipe Kebijakan.....	20
2.1.3 Aktor-Aktor Kebijakan Publik.....	24
2.1.4 Proses Pembuatan Kebijakan.....	28
2.3 Implementasi Kebijakan	29
2.4 Target Compliance.....	34
2.4.1 Sumber Ketidapatuhan.....	35
2.4.1.1 Sanksi.....	36
2.4.1.2 Pemantauan (Pengawasan).....	37
2.4.1.3 Keterbatasan Sumber Daya.....	37
2.4.1.4 Masalah-masalah Otonomi	38
2.4.1.5 Masalah Informasi	38
2.4.1.6 Perilaku dan Keyakinan	39

2.5	Pendekatan dan Model Implementasi Kebijakan.....	39
2.5.1	Faktor Penentu Implementasi Kebijakan	44
2.6	Teori Structural Fungsionalism.....	50
2.7	Fokus Implementasi	51
2.8	Model Teori	53
2.9	Model Penelitian	54
2.9.1	Penjelasan Landasan Pemikiran.....	54
BAB III		56
METODE PENELITIAN		56
3.1	Tipe Penelitian	56
3.2	Peran Peneliti	58
3.3	Lokasi Penelitian.....	59
3.4	Sumber Data	60
3.5	Prosedur Pengumpulan Data.....	63
3.5.1	Observasi	63
3.5.2	Wawancara.....	64
3.5.3	Dokumentasi	65
3.6	Analisis Data.....	65
3.7	Pengecekan Keabsahan Temuan.....	66
BAB IV		70
PROFIL PENELITIAN		70
4.1	Lokasi Penelitian.....	70
4.1.1	Profil Dinas Humas Kota Bandung.....	71
4.1.2	Visi dan Misi Humas Kota Bandung	72
4.1.3	Tugas Pokok dan Fungsi Humas Kota Bandung	72
4.1.4	Struktur Organisasi Humas Kota Bandung.....	74
4.2	Profil PD Kebersihan Kota Bandung.....	74
4.2.1.	Tugas Pokok dan Fungsi PD Kebersihan Kota Bandung	75
4.2.2.	Visi, Misi & Organisasi PD Kebersihan Kota Bandung.....	76
4.2.3.	Struktur Organisasi PD Kebersihan Kota Bandung	77
4.3	Profil Satpol PP Kota Bandung	79
4.3.1	Visi dan Misi Satpol PP Kota Bandung.....	79

4.3.2.	DASAR HUKUM.....	79
4.3.3.	Tugas Pokok dan Fungsi Satpol PP Kota Bandung	81
4.3.4.	Struktur Organisasi Satpol PP Kota Bandung.....	83
4.4	Profil Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung	85
4.4.1	Visi dan Misi Satpol PP Kota Bandung	86
4.4.2	Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung.....	87
4.4.3	Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung	88
4.5.	Profil Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.....	88
4.5.1.	Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika	89
4.5.2	Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.....	90
4.5.3	Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika	91
BAB V	92
PEMBAHASAN	92
5.1	Banyaknya Aktor yang terlibat	94
5.2	Kejelasan Tujuan	98
5.3	Kompleksitas Program.....	102
5.4	Partisipasi Semua Unit Pemerintah.....	108
5.5	Faktor-faktor yang tidak terkendali yang mempengaruhi implementasi	111
BAB VI	117
KESIMPULAN DAN SARAN	117
6.1	Kesimpulan	117
6.2	Saran	122
DAFTAR PUSTAKA	124
LAMPIRAN	127
LAMPIRAN I	127
LAMPIRAN II	130

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Proses Pembuatan Kebijakan	28
--	----

Daftar Gambar

Gambar 1.1 PKL jalan Cicadas Kota Bandung.....	4
Gambar 1.2 PKL jalan Cicadas Kota Bandung.....	8
Gambar 1.3 PKL jalan Cicadas Kota Bandung.....	8
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Humas Kota Bandung	74
Gambar 4.2 Struktur Organisasi PD Kebersihan Kota Bandung.	78
Gambar 4.3 Struktur Organisasi Satpol PP Kota Bandung.....	85
Gambar 4.4 Struktur Organisasi DPU.....	88
Gambar 4.5 Struktur Organisasi DISKOMINFO Kota Bandung.	91
Gambar 5.1 Program sosialisasi POL PP pada acara Bandung Menjawab.	99
Gambar 5.2 Program Humas Kota Bandung	101
Gambar 5.3 pelaksanaan sosialisasi Pol PP bersama bpk Wali.	104
Gambar 5.4 sosialisasi mojang Pol PP.....	104
Gambar 5.5 program razia rutinitas Satpol PP.....	105
Gambar 5.6 Program Bandung Menjawab.....	106
Gambar 5.7 pelaksanaan sosialisasi Diskominfo.....	108
Gambar 5.8 PKL jalan Cicadas Kota Bandung.....	113
Gambar 5.9 tanah sengketa bekas mall matahari jalan Ibrahim adjie.....	114

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan publik menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk menyelesaikan berbagai macam masalah yang ada di dalam masyarakat. Kebijakan merupakan suatu hal yang sangat kompleks karena menyangkut banyaknya kepentingan yang menjadi sebuah upaya untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang berbeda. Selain kompleksitas subjek kebijakan yang sangat beragam, kompleksitas kebijakan juga menyangkut kepentingan pemangku kebijakan itu sendiri. Kebijakan publik merupakan sesuatu yang penting karena pada prinsipnya adalah merupakan cara bagaimana suatu kebijakan publik dapat dilaksanakan agar harapan dan kepentingan-kepentingan publik yang diinginkan dapat di realisasikan, karena implementasi dari kebijakan publik selalu berhubungan dengan problem yang ada di dalam masyarakat. Masalah kebijakan merupakan sebuah fenomena yang memang harus ada mengingat tidak semua kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Tak jarang kebijakan dari pemerintah itu dapat menyelesaikan masalah justru menimbulkan masalah baru di dalam masyarakat.

Dalam sebuah isu kebijakan, baik berupa masalah bersama maupun tujuan bersama, ditetapkan sebagai suatu isu kebijakan. Dengan isu kebijakan ini, dirumuskan dan ditetapkan untuk dijadikan kebijakan publik. Kebijakan ini kemudian diimplementasikan atau implementasi kebijakan. Pada saat implementasi dilakukan pemantauan atau monitoring untuk memastikan implementasi kebijakan konsisten dengan rumusan kebijakan. Hasil implementasi kebijakan adalah kinerja kebijakan.

Namun, pada faktanya kebijakan yang di buat oleh pemerintah masih belum dapat memenuhi apa yang di harapan masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih adanya berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat, sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparaturnya pemerintah. Maka, pemerintah harus melihat secara langsung permasalahan apa yang sedang dihadapi oleh masyarakat, sehingga apa yang di harapkan oleh masyarakat dengan pemerintah tidak berbenturan, karena pada dasarnya tugas pemerintah adalah melayani masyarakat dan memberikan solusi yang terbaik atas masalah yang ada.

Implementasi kebijakan publik adalah salah satu proses yang sangat penting dalam suatu kebijakan, karena tanpa adanya implementasi suatu kebijakan hanyalah angan-angan saja. Kebijakan itu di buat yaitu untuk menyelesaikan masalah yang ada di dalam masyarakat, ketika implementasi

dari suatu kebijakan yang telah dibuat tidak berjalan secara efektif maka kebijakan tersebut tidak akan menyelesaikan masalah.

Implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan atau tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. Kegagalan implementasi lainnya adalah suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kurangnya sumber daya-sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia. Seperti halnya pada aktor yang mungkin tidak terlibat dalam proses pembuatan kebijakan tersebut yang hanya melibatkan elit politik saja melainkan tidak melibatkan aktor birokrasi pada tingkat bawah.

Keberadaan pedagang kaki lima di Kota Bandung sering kali dijumpai banyak menimbulkan masalah-masalah yang terkait dengan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kesan kumuh, liar, merusak keindahan, seakan menjadi paten yang melekat pada usaha mikro ini. Mereka berjualan di trotoar, di taman-taman kota bahkan terkadang di badan jalan. Pemandangan ini hampir terdapat di beberapa jalan kota, salah satunya di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Cicadas Kecamatan Cibeunying Kidul.

Pemandangan ini tidak hanya terjadi di siang hari bahkan di malam hari pun jumlahnya semakin bertambah. Kemudian dengan makin marak dan

bertambahnya pedagang kaki lima yang kian bermunculan yang menjadi penyebab kemacetan dan merusak keindahan kota



Gambar 1.1 PKL jalan Cicadas Kota Bandung.¹

Fakta awal yang terdapat di kawasan Cicadas Kota Bandung mengenai kondisi pedagang kaki lima terkait PERDA tersebut adalah kurang maksimalnya implementasi PERDA kota Bandung No 3 tahun 2005 yang masih terdapat para PKL di kawasan Cicadas Kota Bandung, di tinjau dari isi PERDA Kota Bandung No. 3 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan pada Pada Bab V Pasal 37;

¹ Dokumen hasil penelitian pada tanggal 10 Febuari 2018, pada jam 10:10 wib

- a) mempergunakan daerah milik jalan selain peruntukan jalan umum tanpa mendapat ijin dari Walikota;
- b) berusaha atau berdagang di trotoar, jalan/badan jalan, taman jalur hijau dan tempat-tempat lain yang bukan peruntukannya tanpa mendapat ijin dari Walikota;
- c) mempergunakan fasilitas sosial yang bukan peruntukannya tanpa mendapat ijin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;

Pada PERDA Kota Bandung No. 11 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung No. 3 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan yang tercantum pada BAB VIII Pasal 49 huruf (bb) dan (jj);

- bb. berusaha atau berdagang di trotoar, jalan/badan jalan, taman, jalur hijau dan tempat-tempat lain yang bukan peruntukannya tanpa mendapat ijin dari Walikota dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk, atau Kartu Identitas Kependudukan lainnya, dan/atau pengumuman di media masa ;
- jj. mendirikan kios dan/atau berjualan di trotoar, taman, jalur hijau: melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan kerusakan kelengkapan taman, atau jalur hijau dikenakan pembebanan biaya

paksaan penegakan hukum sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk, atau Kartu Identitas Kependudukan lainnya, dan/atau pengumuman di media masa ;

Menurut Sekretaris Satgasus PKL lintas SKPD Erick M Ataurik mengatakan jumlah PKL yang berada di Jalan Cicadas tercatat ada 600 PKL. Namun pihaknya belum bisa mengidentifikasi PKL yang ber-KTP Bandung dan luar Bandung.²

Seperti yang di sampaikan oleh ketua RW 01 Cicadas. Bpk D *“Sejarah PKL di kawasan cicadas ini sudah cukup lama berjalan, yang mayoritas berdagang disini bukan asli orang sini melainkan memiliki identitas KTP luar kota Bandung, yah walaupun ada itu hanya beberapa saja, seperti yang sayah tahu PKL yang sekarang ini bisa mencapai 500 an orang lebih yang berjualan disini.”*³

Selain itu fenomena yang di temukan di jalan Cicadas, bahwa Bpk AS mengatakan:

“ PKL disini sangat beragam jenis usahanya, mulai dari makanan, elektronik, pangkas rambut, penjahit, dll. PKL disini kebanyakan bukan asli

² <https://bandung.merdeka.com/halo-bandung/ini-4-lokasi-pkl-yang-akan-direlokasi-pemkot-bandung--160215o.html> diakses pada tanggal 29 januari 2018 jam: 12.53

³ Hasil wawancara dengan Bpk D selaku tokoh masyarakat jalan Cicadas Kota Bandung. Pada hari sabtu 27 Juli 2018, jam 09:30 wib.

masyarakat setempat, melainkan dari luar ,seperti garut, panjalu, tasik (KTP luar Bandung), sisanya yah orang disini.”⁴

Fakta lain adalah hasil observasi lapangan, bahwa terdapat temuan berkaitan dengan PKL kota Bandung kawasan Cicadas, yang terbilang cukup banyak para PKL yang beraktifitas di kawasan tersebut, namun peran dari fungsi yang di tugaskan oleh Wali Kota sebagai lembaga/badan pengawasan atau bisa di katakan dengan SATPOL PP seringkali mengabaikan aktifitas dari para PKL di kawasan Cicadas, kalapun beroperasi ke lapangan petugas dari Satpol PP hanya melintas saja apabila operasi tersebut masuk ke kawasan Cicadas, tidak hanya itu terdapat juga temuan lainnya bahwa ada suatu komunitas atau dapat dikatakan suatu paguyuban PKL di kawasan Cicadas. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pedagang apabila ada pendatang yang ingin berjualan di kawasan tersebut harus ijin melalui ketua paguyuban PKL di lokasi tertentu.

⁴ Hasil wawancara dengan Bpk AS selaku masyarakat jalan Cicadas Kota Bandung. Pada hari sabtu 27 Januari 2018, jam 13:00 wib.



Gambar 1.2 PKL jalan Cicadas Kota Bandung.⁵



Gambar 1.3 PKL jalan Cicadas Kota Bandung.⁶

⁵ Dokumen hasil penelitian pada tanggal 10 Febuari 2018, pada jam 10:10 wib

⁶ Dokumen hasil penelitian pada tanggal 10 Febuari 2018, pada jam 10:10 wib

Untuk itulah saat ini kita tidak dapat melihat hukum secara normatif artinya hukum yang hanya terdapat di kertas saja namun tidak dapat ditegakan, melainkan hukum harus dilihat secara menyeluruh mencakup penerapannya di dalam masyarakat.

Sebagaimana dikemukakan oleh Friedrich Karl von Savigny bahwa *“Das recht wird nicht gemachtest ist und wird mit dem volke”* (hukum tidak dibuat melainkan tumbuh dan berkembang dalam jiwa bangsa).⁷ Apabila kita berkaca dari kata-kata Savigny tersebut maka akan muncul suatu pertanyaan, apakah masyarakat Kota Bandung memang tidak menginginkan keadaan yang bersih, tertib, dan indah sebagaimana diatur dalam Perda K3? Karena jika mereka memang menginginkannya maka dengan atau tanpa adanya Perda K3 tersebut pun keadaan yang bersih, tertib, dan indah sebagaimana diatur oleh PERDA K3, pasti akan tercapai dengan sendirinya. Perlu kita ketahui bahwa sebelum diundangkannya PERDA K3, bukan berarti belum adanya ketertiban dalam masyarakat sebagaimana yang diatur dalam PERDA tersebut, PERDA tersebut diundangkan dengan maksud untuk meningkatkan taraf keadaan yang bersih, tertib, dan teratur yang ada di masyarakat kepada taraf keadaan yang diinginkan oleh isi dari PERDA tersebut. Sayangnya sampai saat ini kita masih melihat bahwa PERDA tersebut masih belum terealisasi dengan baik di

⁷ Atip Latipulhayat, Khazanah: Friedrich Karl von Savigny, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 1 Tahun 2015, hlm. 197.

masyarakat dan hal-hal yang diinginkan dalam PERDA tersebut dapat dikatakan belum tercapai.

Kita dapat melihat bahwa pengaturan yang terdapat dalam PERDA K3 tersebut amatlah luas mengatur tentang ketertiban jalan, fasilitas umum, jalur hijau, lingkungan, sungai, saluran dan sumber air, penghuni bangunan, tuna sosial, tuna susila, anak jalanan, hingga permasalahan mengenai udara dan sampah juga diatur di dalamnya. Selain itu PERDA tersebut juga mengatur mengenai sanksi baik itu yang berupa sanksi administratif yaitu denda dengan besaran dari Rp 250.000 sampai Rp 50 juta sampai kepada sanksi pidana berupa kurungan selama 3 bulan. Tentu saja dengan terdapatnya sanksi yang diatur tersebut pembentuk PERDA memiliki tujuan agar PERDA K3 dapat langsung dilaksanakan di masyarakat yakni dengan mengandalkan sanksi yang diharapkan akan menimbulkan efek jera bagi masyarakat yang melanggar.

Sebagai ujung tombak dari penegakan PERDA K3 maka penegak hukum atau aktor yang terlibat dalam PERDA ini memiliki posisi yang fundamental. Penegak hukum yang memiliki tanggung jawab utama dalam penegakan PERDA K3 ialah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung yang memiliki tugas menertibkan pelanggaran, dalam hal ini kita melihat bahwa Satpol PP telah berusaha melakukan penertiban terhadap pelanggaran yang terjadi seperti penertiban yang dilakukan pada pedagang

yang berdagang di trotoar, gelandangan, dan pengemis di daerah Balai Kota Bandung, sayangnya tidak di semua wilayah Bandung penertiban dilakukan, seperti yang saya lihat di daerah Cicadas masih banyak pedagang yang berjualan di trotoar. Selain Satpol PP instansi lain yang terlibat dalam penegakan PERDA K3 ialah:

- Humas, yang memiliki tugas menyerap perkembangan situasi dan aspirasi publik untuk dijadikan masukan bagi pimpinan instansi pemerintah dalam mengambil keputusan.
- Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung, yang berwenang atas Perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan kebersihan dan usaha jasa kebersihan di bidang persampahan sejalan dengan visi dan misi Kota Bandung
- Dinas Komunikasi Informasi, yang berwenang melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang komunikasi ,informatika dan hubungan masyarakat berdasarkan azas otonomi dan pembantuan.
- Dinas Pekerjaan Umum, yang melaksanakan kewenangan daerah dibidang pekerjaan umum lingkup kebinamargaan dan sumber daya air.

Selain itu unsur yang tak kalah pentingnya dalam penegakan hukum ialah unsur warga masyarakat, dalam penegakan PERDA K3 masyarakat harus mempunyai rasa turut memiliki dan turut berpartisipasi dalam

merealisasikannya. Dalam hal ini kita dapat melihat bahwa ketaatan masyarakat terhadap PERDA K3 belum dapat dikatakan baik karena masih seringnya kita lihat perilaku masyarakat sehari-hari yang bertentangan dengan PERDA ini.

Maka, setiap kebijakan tidak lepas dari peran berbagai aktor, aktor dalam kebijakan dapat berarti individu-individu atau kelompok-kelompok, dimana para pelaku ini terlibat dalam kondisi tertentu sebagai suatu subsistem kebijakan.

Seperti yang kita ketahui bahwa dalam sistem pemerintahan *trias politica* bahwa peran legislatif adalah yang membuat suatu kebijakan yang kemudian dilaksanakan oleh pihak eksekutif. Maka dalam penelitian ini pihak eksekutif adalah Wali Kota Bandung beserta jajarannya yang melaksanakan dengan cara membuat Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan.

Maka berlandaskan latar belakang tersebut, peneliti bermaksud melaksanakan penelitian ilmiah untuk meneliti aktor-aktor apa saja yang berpengaruh terhadap implementasi undang-undang tentang K3 di Kota Bandung yang di sajikan dengan judul **“Analisis Aktor Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (Studi Kasus PKL Jalan Cicadas Kota Bandung).”**

1.2 Fokus Penelitian

Untuk mempermudah penulis dalam menganalisis hasil penelitian, maka penelitian ini difokuskan untuk mengetahui aktor-aktor yang terlibat dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan dan aktor mana sajakah yang paling berpengaruh terhadap ketidakberhasilan implementasi kebijakan.

- Siapakah aktor-aktor yang terlibat di dalam pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan ?
- Aktor yang paling berpengaruh terhadap ketidakberhasilan implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan ?

1.3 Tujuan Penelitian

- Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan siapa saja aktor yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan K3 di Kota Bandung
- Untuk menjelaskan aktor yang paling berpengaruh terhadap ketidakberhasilan suatu implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dalam studi kebijakan publik, sebagai bahan referensi terhadap penelitian yang sejenis dalam menganalisa aktor yang terlibat dalam proses implementasi.